

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR 2018

PERMENKEU RI NOMOR 157/PMK.06/2018 TANGGAL 12 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1638)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tata kelola yang baik (good corporate governance) atas penetapan penggunaan surplus dan kapitalisasi modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015, untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); Permenkeu RI No. 260/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No. 2058);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini diubah yaitu terkait pengertian umum (Pasal 1), cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, tantiem dan bagian laba pemerintah (Pasal 3, Pasal 8A, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12), penetapan perhitungan realisasi capaian setiap IKU (Pasal 13), akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan (Pasal 15). Dalam Peraturan Menteri ini juga terdapat beberapa ketentuan yang dihapuskan yaitu Bab III (Bagian Pertama, Kedua dan Ketiga), Pasal 16, dan Pasal 18.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 9-10.